


---

# Gorontalo

## Law Review

Volume 4 - NO. 2 – Oktober 2021  
E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



---

### JAMINAN SOSIAL DALAM UNDANG-UNDANG 34 TAHUN 1964 DANA KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN/ THIRD PARTY LIABILITY

**Chikhita Kharisma P**

Magister Hukum, Universitas Indonesia  
ckp.chika@gmail.com

#### **Abstrak**

*Perlindungan sosial berlabuh pada hak universal setiap orang atas jaminan sosial dan standar hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Ini berasal dari prinsip bahwa tidak seorang pun harus hidup di bawah tingkat pendapatan tertentu dan setiap orang harus memiliki akses ke layanan sosial dasar” dimana jaminan sosial atau perlindungan sosial menjadi hak atas standar hidup memadai, tidak ada ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan. mana kecelakaan yang dialami oleh tulang punggung keluarga yang merupakan pihak ketiga yang menjadi korban atas penggunaan kendaraan. Kesejahteraan keluarga yang ditinggal akibat kecelakaan perlu dilindungi. Hal ini berasal dari prinsip tidak ada yang boleh hidup di bawah penghasilan tertentu dan setiap orang harus memiliki akses terhadap perlindungan dasar/layanan sosial dasar. Hal ini merupakan tanggung jawab besar negara, bentuk kehadiran negara.*

**Kata Kunci : Perlindungan Dasar, Ahli Waris Korban Kecelakaan, Jaminan Sosial**

### **Abstract**

*This journal discusses the theory of "Social protection is anchored in the universal right of everyone to social security and to a standard of living adequate for the health and well-being of themselves and their families. It derives from the principle that no one should live below a certain income level and everyone should have access to basic social services "where social security or social protection is the right to an adequate standard of living, including the heirs of victims of accidents on the road or public transportation. whether on land, sea, air. Where accidents are experienced by the breadwinner of the family. The welfare of the family left behind due to an accident needs to be protected. This stems from the principle that no one is allowed to live below a certain income and everyone should have access to basic social services / protection. This is a big responsibility of the state, a form of state presence*

**Keywords: Basic Protection, Heirs Of Accident Victims, Social Security**

### **1. PENDAHULUAN**

Segala bentuk aktivitas masyarakat tidak terlepas dari sistem transportasi. Maka menjadi sebuah kebutuhan dasar masyarakat akan suatu sistem transportasi yang nyaman dan aman. Salah satu lini yang memberikan rasa aman akan sistem transportasi adalah adanya Perlindungan Dasar terhadap Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Perlindungan dasar terhadap kecelakaan lalu lintas jalan merupakan jaminan sosial yang juga diatur dalam Piagam PBB, salah satu Hak Azasi Manusia adalah hak untuk mendapatkan Jaminan Sosial yang disediakan oleh Negara (Sinaga, 2009). Di Indonesia, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (Pasal 34 Ayat 2 Amandemen UUD 1945, n.d.)

Indonesia bukanlah negara *insurance oriented public*. Sebagai negara kesejahteraan tindakan yang dilakukan ketika kurangnya kesadaran masyarakat dapat berupa dua hal. Pertama, melakukan penetrasi yang lebih gencar kepada masyarakat terkait asuransi karena bisa saja kurangnya kesadaran disebabkan ketidaktahuan. Kedua, menggunakan instrument peraturan perundang-undangan untuk melibatkan masyarakat secara tidak langsung untuk berpartisipasi dalam jaminan sosial yang berupa asuransi demi kepentingan dirinya sendiri atau orang lain jika sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak diinginkan (Juwana, 2016). Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, tindakan kedua yang diambil oleh Negara, sebagaimana diketahui jumlah kasus kecelakaan lalu lintas setiap tahun semakin meningkat. Risiko kecelakaan yang tinggi, mengharuskan Negara memiliki andil. Andil tersebut adalah melalui jaminan sosial untuk kecelakaan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan pada pasal 1 sub b, menyebutkan bahwa dana kecelakaan lalu lintas jalan ialah dana yang terhimpun dari sumbangan wajib yang dipungut dari para pemilik atau perusahaan alat angkutan lalu lintas jalan dan yang disediakan untuk menutup akibat keuangan karena kecelakaan lalu lintas jalan korban atau ahli waris yang bersangkutan. (Mursyid, 2019).

Setiap orang mendapatkan akses perlindungan dasar jika menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan, hal ini sesuai dengan prinsip bahwa akses perlindungan dasar yang bersifat sosial dapat dimiliki oleh siapapun terdapat dalam UU No.34/1964. Pelaksana *social security* yang diamanatkan dalam UU 34/1964 adalah

PT Jasa Raharja selaku perpanjangan tangan negara. Jaminan sosial dan standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri sendiri dan keluarganya didapatkan oleh setiap orang yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas jalan. Korban kecelakaan lalu lintas jalan akan mendapatkan penggantian biaya perawatan (kesehatan) dan santunan meninggal dunia yang diberikan kepada ahli waris (kesejahteraan) demi penghidupan yang layak. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut, Jaminan sosial dalam UU No. 34 Tahun 1964 tentang dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan? dan Implementasi dari perlindungan dasar terhadap ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan ketentuan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian tidak dapat dinilai secara kuantitatif pengamatan ini dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, (Soekanto & Mamudji, 2001). Pengamatan dilaksanakan dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui metode studi pustaka atau kajian literatur. Penelitian ini menginginkan gambaran yang mendalam tentang Jaminan Sosial Dalam Undang-Undang 34 Tahun 1964 dengan analisis deskriptif, yakni penguraian secara teratur data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pemahaman dan penjelasan agar dapat dipahami dengan baik oleh peneliti.

## **3. PEMBAHASAN**

### **a. Jaminan Sosial dalam UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Tidak ada perdamaian dan kemakmuran tanpa kesejahteraan sosial. Tiada kesejahteraan sosial tanpa jaminan sosial (Sinaga, 2009). Filosofi lahirnya UU 34/1964 dari cita hukum negara yaitu keadilan sosial. Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Paradigma sistem jaminan sosial terkait pertanggungjawaban wajib kecelakaan lalu lintas jalan yang didesain dalam UU 34 Tahun 1964 merupakan skim *Third Party Liability* (TPL) atau Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga yaitu perlindungan publik bukan penumpang ataupun pengemudi terhadap kecelakaan yang terjadi dengan kendaraan bermotor (Keputusan Mahkamah, 2017). Sehingga dana pertanggungjawaban diberikan sebagai akibat kecelakaan yang terjadi karena faktor eksternal. Paradigma ketika UU 34 Tahun 1964 dibentuk adalah memberikan perlindungan dasar kepada rakyat banyak (sebagai pihak ketiga diluar kendaraan bermotor) yang menjadi korban risiko-risiko teknik modern dibanding para pemilik atau pengusaha alat transportasi. Lebih jauh, dalam *Memory Van Toelichting (MvT)*, perlindungan dasar yang diatur didalamnya adalah untuk kepentingan umum dan setaraf dengan kemajuan teknik modern, melindungi korban kecelakaan bukan penumpang atau mereka yang berada diluar alat angkutan yang menyebabkan kecelakaan itu. Dalam penjelasan umum dari UU 34/1964 disebutkan bahwa sebagai langkah pertama menuju ke suatu sistem jaminan sosial (*social security*) yang mengandung perlindungan yang dimaksud dapatlah diadakan iuran-iuran wajib bagi para pemilik/pengusaha kendaraan bermotor.

Kesadaran sekaligus pesan bahwa Indonesia memerlukan suatu sistem perlindungan dan jaminan sosial, telah dinyatakan dalam berbagai dokumen

negara. Sebagai landasan hukum, Undang Undang Dasar 1945, baik pada Pembukaan maupun pada beberapa Pasalnya, telah memberikan landasan hukum normatif yang kuat, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan perlindungan dan jaminan sosial. Misalnya, dalam Pembukaan UUD 1945 disebutkan, bahwa pembentukan Pemerintah Negara Indonesia “...untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Selanjutnya, perlindungan dan jaminan sosial yang merupakan hak setiap warga negara juga diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2 “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Diamanatkan kemudian, bahwa diperlukan adanya suatu sistem perlindungan dan jaminan sosial pada skala nasional sebagaimana diamanatkan pada Pasal 34 Ayat 2 Perubahan UUD 1945 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat.

Jaminan Sosial akan menciptakan kesejahteraan yang merupakan cita-cita Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945. Negara memiliki tanggung jawab untuk pemenuhan kesejahteraan rakyatnya. Termasuk tanggung jawab pemenuhan jaminan sosial kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan UU 34/1964. Skema kesejahteraan merupakan suatu bentuk jaminan sosial sebagai upaya manajemen risiko jaminan sosial merupakan penyelesaian risiko dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Nasution, 2016). Jaminan sosial merupakan cara dan tujuan negara dalam mewujudkannya. Langkah pertama menuju suatu sistem jaminan sosial di Indonesia telah ada di tahun 1960 berarti bahwa pada saatnya tiba, negara akan menyelenggarakan suatu sistem jaminan sosial nasional yang sistematis dan komprehensif (menyeluruh). Program jaminan sosial hadir dalam mekanisme asuransi sosial sebagaimana tertuang dalam UU No. 34/1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Keinginan Negara dalam menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional telah ada sejak tahun 1960. Kemudian diperkuat dengan lahirnya UU No. 34/1964 sebagai langkah awal menuju suatu sistem jaminan sosial (*social security*). Tahun 1970 Pemerintah mengundang UU No.6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial harus diusahakan Bersama oleh seluruh masyarakat dan Pemerintah atas dasar kekeluargaan. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU 6/1974, jaminan sosial diartikan sebagai seluruh sistem perlindungan dan pemeliharaan kesejahteraan sosial bagi Warga Negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat guna memelihara taraf kesejahteraan sosial. Tahun 2004 diundangkan UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dimana dalam penjelasan disebutkan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Melalui SJSN suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, 2004). Mekanisme penyelenggaraan jaminan sosial berdasarkan UU 40/2004 dengan mekanisme asuransi sosial yaitu pengumpulan dana yang bersifat wajib guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta (SJSN, n.d.). UU SJSN menetapkan program JKN sebagai salah satu program jaminan sosial dalam sistem jaminan sosial nasional. Di dalam UU ini diatur asas, tujuan, prinsip, organisasi, dan tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional. UU SJSN menetapkan asuransi sosial dan ekuitas sebagai prinsip penyelenggaraan JKN (Poerwanto et al., 2021). Sebagaimana penjelasan UU 34/1964 lembaga yang mengemban amanat merupakan suatu sistem jaminan sosial nasional yang pertama dimana pada saat

itu negara belum mampu melaksanakannya. Dikarenakan negara belum mampu melaksanakan perlindungan sosial akibat kecelakaan lalu lintas jalan atau menanggung akibat risiko-risiko penggunaan alat transportasi darat maka dilakukanlah dana kecelakaan lalu lintas jalan dengan skema gotong royong (skema yang mengadopsi prinsip asuransi namun tidak komersil). Adopsi skema asuransi dikarenakan adanya kewajiban pembayaran iuran dana kecelakaan lalu lintas jalan yang diatur dalam UU 34/1964 namun prinsip distributif dan nirlaba melekat pada mekanisme pengelolaannya sehingga penyelenggaraan dana kecelakaan lalu lintas jalan termasuk dalam kategori asuransi sosial. Secara Filosofis dana pertanggung jawaban kecelakaan lalu lintas jalan merupakan wujud jaminan sosial untuk memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Dalam UU tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan sosial. Salah satu ciri menonjol dari UU SJSN tersebut adalah kepesertaannya yang bersifat wajib bagi seluruh penduduk dan adanya subsidi (bantuan) iuran bagi penduduk miskin dan kurang mampu (rentan). Dengan ketentuan itu, maka penduduk miskin tetap memperoleh jaminan sosial meskipun mereka tidak mampu membayar iuran sebab iuran bagi penduduk miskin disubsidi oleh pemerintah. Pada tahap awal bantuan iuran yang diberikan pemerintah kepada penduduk miskin masih terbatas pada jaminan kesehatan (Kadarisman et al., 2005).

#### **b. Implementasi dari perlindungan dasar terhadap ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan ketentuan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan**

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dan sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggaraan jaminan sosial (Sistem Jaminan Sosial Nasional, 2004). Program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Prinsip asuransi sosial meliputi : (a) kegotong-royongan antara yang kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang berisiko tinggi dan rendah; (b) kepesertaan yang bersifat wajib dan tidak selektif; (c) iuran berdasarkan persentase upah/penghasilan; (d) bersifat nirlaba.

Berdasarkan PP 17/1965 dan ditegaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan dan dipertegas kembali dalam PP 20 Tahun 2020 Jasa Raharja ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan program perlindungan dasar kepada masyarakat. Ketentuan mengenai besaran santunan dan besaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan 16/PMK.010/2017. Meskipun dimensi sosial dari UU No.34 Tahun 1964 sangat kental,(Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, 1964) tidak berarti dalam pengaturan normanya tidak memiliki basis konsep yang jelas. Perlindungan terhadap pihak ketiga ini memberikan isyarat yang kuat bahwa setiap kendaraan bermotor berpotensi menimbulkan risiko pihak lain baik itu kerusakan property, cideranya orang lain bahkan meninggal dunia. Oleh karena itu, UU No.34 Tahun 1964 ini memastikan bahwa korban dari kendaraan bermotor tersebut mendapatkan jaminan perlindungan *bodily injury*.

UU LLAJ sudah mengatur mengenai tanggung jawab hukum dari penyebab yang melakukan kelalaian atau kesalahan, sehingga menyebabkan hilangnya nyawa, luka-luka, atau kerugian ekonomi yang diderita korban kecelakaan lalu lintas jalan. Wujud tanggung jawab hukum dari penyebab adalah memberikan kompensasi kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan. Pemberian kompensasi dari penyebab kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan sebenarnya memiliki banyak kelemahan, seperti tidak setiap penyebab untuk memberikan kompensasi bagi korban kecelakaan. (Liability, 2011).

Usia pekerja produktif (26 sd 50 tahun) yang mengalami kecelakaan lalu lintas terbanyak sd November 2020 yaitu sebesar 42,86%. Laporan ini menunjukkan bahwa perlindungan dasar bagi keluarga yang ditinggalkan sangatlah penting bagi kelangsungan kehidupan keluarga yang ditinggalkan untuk dapat hidup dengan layak. Perlindungan dasar mempunyai karakteristik perlindungan yang sifatnya mendasar dan dibutuhkan oleh rakyat sebagai ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan. Hasil penelitian ini sesuai dengan data kecelakaan pada pekerja periode 4 (tahun 2008-2011) yang dilaporkan oleh PT Jamsostek yaitu tertinggi pada usia 22- 35 tahun.8 Pada hasil penelitian ini didapatkan makin bertambah tua usia, kejadian cedera semakin menurun. Hal ini sesuai dengan laporan WHO yang menyatakan besarnya masalah cedera bervariasi antar negara di Asia Pasifik, terkait beberapa faktor antara lain adalah umur dan jenis kelamin. (Tana & Ghani, 2015). Jasa Raharja NTT salah satunya membuat nilai tambah untuk santunan meninggal dunia kepada ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan, yang menurut data kecelakaan lalu lintas NTT tahun 2019 jumlah kasus kecelakaan 1.115 dimana 30% tulang punggung keluarga meninggal dunia. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan kemampuan dalam mencari penghidupan yang layak jika ditinggalkan oleh tulang punggung keluarganya. Janda/duda yang ditinggalkan akan menjadi tulang punggung pengganti, maka diperlukan akses terhadap penghidupan yang layak. Dengan kehadiran negara memberikan santunan meninggal dunia kepada ahli waris korban dengan begitu diharapkan dana santunan diperuntukkan bagi kelangsungan hidup keluarganya. Bantuan berkelanjutan merupakan program Jasa Raharja NTT dalam meningkatkan taraf hidup dan kemampuan berusaha janda atau perempuan yang ditinggalkan akibat kecelakaan lalu lintas jalan agar dapat berdaya untuk menghidupi keluarganya. Dimana kegiatan ini merupakan Women Care Day Kerjasama dengan seluruh pihak seperti Grab, Jamkrindo, Askkrindo, Jasindo, JP Insurance dan Kepolisian NTT. Kerjasama ini menciptakan berbagai program tata boga keahlian memasak, peralatan memasak dan bahan baku, pelatihan pemasaran digital, alat komunikasi digital. Dimana hal tersebut menjadi modal awal, pemasaran dilakukan pada aplikasi grab dengan mencantumkan logo women care day pada aplikasi, kemudian setelah usaha berjalan, akan dibantu untuk melakukan evaluasi penjualan. Diharapkan dapat sukses dan menginspirasi bagi seluruh keluarga yang ditinggal tulang punggung akibat kecelakaan lalu lintas jalan.

#### **4. PENUTUP**

Dasar filosofis dan tujuan dibentuknya UU 34/1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan merupakan jaminan sosial atau perlindungan sosial terhadap seluruh rakyat Indonesia yang menjadi korban lalu lintas jalan serta terhadap ahli waris korban. Implementasi dari perlindungan dasar terhadap ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan berdasarkan ketentuan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan telah memenuhi unsur adanya perlindungan dasar yang sesuai dengan standar hidup yang memadai untuk Kesehatan dan kesejahteraan diri dan juga keluarganya dengan dibuktikan justru PT Jasa Raharja Cabang NTT memberikan nilai tambah dengan kerjasama untuk mengadakan

keterampilan memasak dan memasarkannya melalui *market place* bagi janda yang ditinggalkan korban kecelakaan lalu lintas sehingga setiap orang diharapkan memiliki akses ke layanan sosial dasar dan berdaya untuk hidup layak. Dengan dibentuknya UU 34/1964 memberikan perlindungan dasar sekaligus membentuk sistem jaminan sosial nasional yang berdaya bagi kelangsungan hidup keluarga yang ditinggalkan. Implementasi ketentuan UU 34/1964 bukan hanya berfokus pada pemberian santunan meninggal dunia bagi ahli waris korban kecelakaan lalu lintas jalan, tetapi memberikan nilai tambah yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Hukum itu merupakan keadilan dan kemanfaatan/kegunaan, UU 34/1964 memberikan banyak kegunaan dan keadilan yang dirasakan bagi keluarga ahli waris korban kecelakaan.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Juwana, H. (2016). *Jaminan Sosial Kecelakaan Sebagai Wujud Kehadiran Negara*. Spora Consultant.
- Kadarisman, M., Kh, J., Dahlan, A., & Selatan, J. (2005). *Analisis tentang Pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. 07, 467–488.
- Keputusan Mahkamah, (2017).
- Liability, C. T. (2011). Pengaturan Asuransi Kecelakaan Jalan Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(3), 442–459. <https://doi.org/10.22146/jmh.16168>
- Mursyid, B. T. (2019). *Tinjauan Tentang Pemberian Santunan Dana Kecelakaan Lalu lintas jalan terhadap korban oleh pt. Asuransi jasa raharja di kota palu*. Social Development Working Paper. UN ESCAP.
- Nasution, B. (2016). *Jaminan Sosial Kecelakaan Dalam Persepektif UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian*. Spora Consultant.
- Poerwanto, E. B., Hapsari, A. P., Kusuma, Pinem, J. R., & Purwa, D. (2021). KEBIJAKAN JAMINAN SOSIAL DI MASA PANDEMI. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. Pustaka Amma Alamia.
- Sinaga, H. (2009). *Membangun Jaminan Sosial Menuju Negara Kesejahteraan*. Java Media Network.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Rajawali Pers.
- Tana, L., & Ghani, L. (2015). Determinan Kejadian Cedera pada Kelompok Pekerja Usia Produktif di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan*, 43(3), 183–194. <https://doi.org/10.22435/bpk.v43i3.4346.183-194>
- SISTEM JAMINAN SOSIAL NASIONAL, 55 (2004). <http://eprints.uanl.mx/5481/1/1020149995.PDF>
- SJSN.

### Undang Undang

- Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, (2004).
- Pasal 34 ayat 2 Amandemen UUD 1945.
- Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, (1964).